

KEBIJAKAN PERDAGANGAN MENDUKUNG USAHA PERUNGGASAN NASIONAL MENGHADAPI PASAR GLOBAL



Direktorat Pengamanan Perdagangan
Ditjen Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan

Ice BSD, ILDEX– Serpong
19 September 2019


OUTLINE

- **PERKEMBANGAN PERDAGANGAN UNGGAS GLOBAL**
 - **HAMBATAN NON TARIF
CONTOH KASUS SENGKETA WTO (DS 484)**
 - **PERKEMBANGAN PERUNGGASAN NASIONAL**
 - **STRATEGI INDONESIA MENGHADAPI PASAR GLOBAL
PRODUK UNGGAS**
 - **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**
-
-



PERDAGANGAN PRODUK AYAM GLOBAL

1,000 metric tons




Sumber: *Foreign Agricultural Service/USDA 2019, diolah DPP.*

- Ekspor produk ayam global cenderung meningkat pada periode 2015-2018.
- Impor produk ayam global cenderung “flat” pada periode 2015-2018.




PERDAGANGAN PRODUK AYAM GLOBAL (lanjutan)



- Pada periode 2015-2018, Brazil merupakan eksportir terbesar di dunia untuk produk ayam.
- Pada tahun 2018 volume ekspor mencapai 3,67 juta ton.

Sumber: Foreign Agricultural Service/USDA 2019, diolah DPP.

- Pada periode 2015-2018, Jepang merupakan importir terbesar di dunia untuk produk ayam
- Pada tahun 2018 volume impor mencapai 1,07 juta ton



Sumber: Foreign Agricultural Service/USDA 2019, diolah DPP.

HAMBATAN NON TARIF

Perdagangan internasional pasca terbentuknya WTO
tahun 1995



Hambatan tarif
turun signifikan



Namun...



Hambatan non-tarif
(NTB) cenderung
meningkat

HAMBATAN NON TARIF

NTB di sektor pertanian secara global cukup tinggi.
Bentuknya antara lain:



- Ketika NTB diberlakukan terutama untuk melindungi industri dalam negeri, negara tersebut berpotensi disengketakan di WTO.
- Apabila kebijakan NTB tetap dipaksakan kemungkinan besar akan kalah.
- Hal ini terjadi pada kasus sengketa ayam dan produk ayam antara Indonesia dengan Brazil (DS484).

CONTOH KASUS : DS 484



Penggugat: Brasil

Subjek Sengketa : Ayam dan Produk Ayam

Permohonan Konsultasi: 16 Oktober 2014

Konsultasi: 15 – 16 Desember 2014

Pembentukan Panel: 15 Oktober 2015

Putusan: 17 Oktober 2017, diadopsi 22 November 2017
tanpa banding

Measures

SUBJEK SENKETA

1. Persyaratan *Positive List*;
2. Persyaratan *Intended Use*;
3. Prosedur perijinan impor yang terdiri dari *Application Windows*, *validity period* dan *fixed licensed terms*;
4. Keterlambatan penerbitan sertifikat kesehatan karena belum terpenuhinya persyaratan halal;
5. Persyaratan Pelabelan Halal;
6. Persyaratan Pengiriman langsung;
7. Pelarangan impor yang disebabkan kebijakan Indonesia yang mengutamakan produksi dalam negeri (*general prohibition*).

Aturan Dalam Sengketa

1. Permentan 139/2014,
digantikan Permentan
58/2015, digantikan
Permentan 34/2016
2. Permendag 46/2013,
digantikan Permendag
05/2016, dan digantikan
Permendag 59/2016

PUTUSAN PANEL WTO PADA DS484

INDONESIA MELANGGAR

- 1) Persyaratan *positive list* karena menimbulkan pembatasan impor produk diluar daftar (Pasal XI:1 GATT 1994);
- 2) Persyaratan rencana distribusi mingguan (*intended use*) karena diberlakukan diskriminatif (Pasal III:4 GATT 1994);
- 3) Persyaratan larangan perubahan data (*fixed licensed term*) jumlah produk yang diimpor, pelabuhan masuk, dan asal negara (Pasal XI:1 GATT 1994);
- 4) Penundaan penerbitan sertifikat kesehatan (*undue delay*) karena penerbitan persyaratan SPS tidak boleh di halangi oleh persyaratan halal (Pasal 8 dan Lampiran C (1) (a) Perjanjian SPS WTO).

INDONESIA TIDAK MELANGGAR

- 1) Persyaratan fasilitas penyimpanan dingin karena produk impor dapat dijual di pasar (baik modern maupun tradisional);
- 2) Persyaratan masa berlaku rekomendasi dan perijinan impor;
- 3) Persyaratan pelabelan halal karena diberlakukan tanpa diskriminasi;
- 4) Persyaratan pengangkutan langsung karena transit diperbolehkan selama memenuhi persyaratan SPS;
- 5) Pelarangan umum (*general prohibition*).

LANGKAH PEMRI SAMPAI SAAT INI



Penerbitan Permendag

Telah diterbitkan
Permendag
29/2019 tentang
Ketentuan Ekspor
dan Impor Hewan
dan Produk Hewan

Penerbitan Permentan

Telah diterbitkan
Permentan 42/2019
tentang Pemasukan
Karkas, Daging,
Jeroan dan/atau
Olahannya Untuk
Pangan Ke Dalam
Wilayah Negara RI

Forum WTO

Setiap bulannya
Indonesia
melaporkan
perkembangan
implementasi
(*status report*)
dalam Sidang
Reguler DSB
WTO

Forum Bilateral

Beberapa kali
melakukan
pertemuan dengan
Brasil baik di
Jenewa maupun di
Jakarta

Catatan:

Brasil menilai implementasi yang dilakukan oleh Indonesia belum sesuai dengan keputusan dan rekomendasi DSB-WTO, sehingga mengajukan pembentukan compliance panel pada 13 Juni 2019. Tugas *compliance panel* adalah memeriksa kepatuhan anggota WTO dalam implementasi keputusan DSB.

TIMELINE KASUS DS484 PASCA PANEL REPORT DAN PERKEMBANGAN TERAKHIR




Catatan:

1. Indonesia dan Brasil sepakat TIDAK BANDING.
2. Saat ini pada masa tahapan *compliance panel* untuk menyesuaikan apakah perubahan-perubahan peraturan yang dirubah Indonesia sudah sesuai rekomendasi putusan panel.
3. **Proses *compliance panel* ini dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan hingga 1 tahun.**



PERKEMBANGAN PERUNGGANAN NASIONAL




1. Berdasarkan data BPS, daging ayam merupakan daging yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia dibandingkan daging lainnya (64%).
2. Daging ayam ras menyumbang kurang lebih 55% produksi pangan hewan asal ternak, kedua terbesar setelah telur.
3. Industri peternakan ayam ras telah menimbulkan revolusi menu makanan orang Indonesia dari red-meat (daging sapi dan sejenisnya) ke white-meat (daging ayam).
4. Ayam ras menjadi suatu industri yang menciptakan industri pendukung lainnya, diantaranya yaitu pakan, bibit, obat-obatan

KONTRIBUSI DAGING AYAM TERHADAP KONSUMSI DAGING NASIONAL

NERACA PERDAGANGAN UNGGAS INDONESIA

- Neraca perdagangan unggas Indonesia mengalami defisit.
- Pada tahun 2017 dan 2018, defisit perdagangan unggas mengalami penurunan sejak diterbitkan Permendag No. 59/2016.



Sumber: BPS (2019), diolah.

NILAI IMPOR UNGGAS BERDASARKAN HS CODE

- Selama Jan-Jul 2019, nilai impor unggas Indonesia mencapai USD 14,3 ribu, turun 92,95% YoY, didominasi oleh unggas hidup.
- Selama 2014-2018, impor unggas tertinggi mencapai USD 5,1 juta, yakni di tahun 2016.

No	HS	Uraian	Nilai : USD						Share (%) 2018	Growth (%) 2019/18	Trend (%) 2014-18	
			2014	2015	2016	2017	2018	Jan-Jul 2018				Jan-Jul 2019
TOTAL IMPOR UNGGAS			2,254,489	3,625,140	5,132,567	1,625,460	232,314	202,738	14,291	100.00	(92.95)	(41.42)
UNGGAS HIDUP			37,252	185,469	617,610	589,176	231,545	202,738	13,968	99.67	(93.11)	61.77
1	01063200	Live psittaciformes (including parrots, parakeets, m	-	66,480	401,040	447,472	173,542	159,053	5,410	74.70	(96.60)	-
2	01063900	Other live birds	37,252	105,592	162,619	83,040	58,003	43,685	8,543	24.97	(80.44)	6.67
3	01051190	Live fowls spec Gallus domesticus, weight <=185g,	-	10,938	52,883	56,526	-	-	-	-	-	-
4	01063100	Live birds of prey	-	1,629	208	1,114	-	-	-	-	-	-
5	01059441	Live fighting cocks of the spec Gallus domesticus, w	-	830	848	1,024	-	-	-	-	-	-
6	01059920	Live ducks, weight >185 g, other than breeding duc	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
7	01051290	Live turkey, weight <=185 g, other than breeding	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
DAGING UNGGAS			2,217,237	3,439,671	4,514,957	1,036,284	769	-	323	0.33	-	(81.97)
1	02072600	Meat and edible offal of turkeys, cuts and offal, fre	-	5,858	2,032	-	496	-	-	0.21	-	-
2	02071499	Meat&edible offal of fowls of spec Gallus domesti	-	-	-	-	273	-	-	0.12	-	-
3	02074200	Meat and edible offal of ducks, not cut in pieces, fr	2,217,237	3,432,485	4,512,925	1,035,946	-	-	-	-	-	-
4	02071200	Meat and edible offal of fowls of the species Gallu	-	-	-	338	-	-	-	-	-	-
5	02072799	Meat & edible offal of fowls Of turkeys, cuts & offa	-	1,328	-	-	-	-	-	-	-	-
6	02071430	Meat and edible offal of fowls of the species Gallu	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
7	02075400	Meat and edible offal of geese, cuts and offal, excl	-	-	-	-	-	-	298	-	-	-

Sumber: BPS (2019), diolah.

NILAI IMPOR UNGGAS BERDASARKAN NEGARA ASAL

- Malaysia merupakan negara utama asal impor unggas hidup Indonesia tahun 2018 dengan nilai mencapai USD 198,9 ribu.
- Impor daging unggas di tahun 2018 berasal dari Singapura, namun selama 2014-2017 didominasi dari Malaysia.

No	Negara Asal	Nilai : USD						Share (%) 2018	Growth (%) 2019/18	Trend (%) 2014-18	
		2014	2015	2016	2017	2018	Jan-Jul 2018				Jan-Jul 2019
	TOTAL IMPOR UNGGAS	2,254,489	3,625,140	5,132,567	1,625,460	232,314	202,738	14,291	100.00	(92.95)	(41.42)
	UNGGAS HIDUP	37,252	185,469	617,610	589,176	231,545	202,738	13,968	99.67	(93.11)	61.77
1	MALAYSIA	34,342	135,800	353,103	170,282	198,947	171,883	13,953	85.64	(91.88)	45.35
2	SINGAPURA	-	-	2,305	76,966	21,196	21,196	15	9.12	(99.93)	-
3	PILIPINA	-	48,850	239,500	341,928	9,659	9,659	-	4.16	(100.00)	-
4	JEPANG	-	-	1,005	-	1,743	-	-	0.75	-	-
5	THAILAND	2,910	-	18,213	-	-	-	-	-	-	-
6	TAIWAN	-	819	3,484	-	-	-	-	-	-	-
	DAGING UNGGAS	2,217,237	3,439,671	4,514,957	1,036,284	769	-	323	0.33	-	(81.97)
1	SINGAPURA	-	7,186	2,032	-	768	-	323	0.33	-	-
2	KOREA SELATAN	-	-	-	-	1	-	-	0.00	-	-
3	MALAYSIA	2,217,237	3,432,485	4,512,925	1,035,946	-	-	-	-	-	-
4	REP.RAKYAT CINA	-	-	-	338	-	-	-	-	-	-



“Penyesuaian peraturan yang dilakukan tidak berarti memberikan preferensi perdagangan untuk ayam dan produk ayam dari Brasil. Meskipun WTO memutuskan Indonesia melakukan pelanggaran, tidak serta merta impor ayam dan produk ayam dari Brasil akan langsung terlaksana karena kasus sengketa DS 484 tengah memasuki tahap pemeriksaan oleh panel kepatuhan (compliance panel) WTO yang memakan waktu berbulan-bulan.”

“Indonesia masih berkesempatan memperkuat industri perunggasan dalam negeri untuk meningkatkan daya saing. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen menerapkan standar keamanan dan kesehatan pangan sesuai aturan WTO.”




STRATEGI INDONESIA MENGHADAPI PASAR GLOBAL PRODUK UNGGAS

***CORRECTIVE MEASURES* PRODUKSI UNGGAS DALAM NEGERI**

- 1. Meningkatkan efisiensi industri daging ayam ras, khususnya dalam hal pemenuhan bahan baku utama pakan (jagung).**
- 2. Pembenahan data populasi, produksi, dan importasi ayam broiler/livebird sebagai dasar penyusunan kebijakan tata niaga daging ayam ras dari hulu hingga hilir.**
- 3. Menghitung kebutuhan konsumsi ayam ras bersama pelaku usaha/Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia (ARPHUIN) untuk mengendalikan jumlah impor.**
- 4. Membuat segmentasi pasar, khususnya bagi pasar yang dapat dimasuki oleh daging ayam ras impor. Daging ayam ras diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan (pakan dan pangan).**
- 5. Meningkatkan nilai tambah daging ayam dengan menggalakkan industri produk olahan daging ayam.**
- 6. Mengatasi berbagai kendala industri pangan olahan berbasis unggas.**

STRATEGI INDONESIA MENGHADAPI PASAR GLOBAL PRODUK UNGGAS

PENGENDALIAN IMPOR MELALUI INSTRUMEN WTO



MENAIKKAN TARIF TERTINGGI (*Bound Tariff*)

- Saat ini bea masuk yang diterapkan atas ayam dan produk ayam adalah 5-30%.
- **Berdasarkan *schedule XXI WTO* Indonesia berhak menaikkan tarif hingga 40-50%.**
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 dan diundangkan pada 1 Maret 2017:

No.	Kode HS 6 Digit	Deskripsi Produk	Bea Masuk/Applied Tarif	Bound Tariff WTO
1.	0207.11	Daging ayam utuh, dalam bentuk segar atau dingin (<i>whole chicken, not cut into parts, fresh or chilled</i>)	5%	50%
2.	0207.12	Daging ayam utuh, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, dalam bentuk beku (<i>whole chicken, not cut into parts, frozen</i>)	5%	50%
3.	0207.13	Daging ayam potongan dan sisanya, dalam bentuk segar atau dingin (<i>chicken cuts and offal, fresh or chilled</i>)	5%	40%
4.	0207.14	Daging ayam potongan dan sisanya, dalam bentuk beku (<i>chicken cuts and offal, frozen</i>)	5% (sayap, hati dan lain-lain) 20% (paha)	40%
5.	1602.32	Daging ayam, sisa daging dan darah yang telah diolah atau diawetkan (<i>chicken meat, other leftover meat and blood that has been processed or preserved</i>)	30% (kari dan lain-lain)	40%

PERSYARATAN HALAL

Pada sengketa DS 484, WTO tidak melarang negara anggota untuk menerapkan kebijakan halal, selama tidak diberlakukan secara diskriminasi




WORLD TRADE
ORGANIZATION



Secara umum persyaratan halal dapat menjadi alasan pembenar bagi suatu negara untuk melindungi *public moral* (*Article XX GATT 1994 tentang General Exceptions*)

SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS)

Negara anggota WTO termasuk Indonesia berhak menerapkan kebijakan SPS terhadap barang impor apabila dapat mengancam kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan selama kebijakan tersebut berdasarkan *scientific evidence*.



Dalam menerapkan kebijakan SPS, Indonesia dapat merujuk pada organisasi-organisasi internasional seperti *Codex alimentarius* untuk produksi pangan dan keamanan pangan dan *World Organization on Animal Health (OIE)* untuk kesehatan hewan.

A Tindakan Anti Dumping

Pasal 1 ayat (1) PP No 34/2011

Tindakan Antidumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Barang Dumping.

Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dapat dikenakan apabila terbukti:

1. Terjadi dumping atas barang sejenis;
2. Terjadi kerugian bagi industri dalam negeri; dan
3. Terdapat hubungan kausal antara dumping yang menyebabkan kerugian industri dalam negeri.



CONTOH PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) PRODUK PERTANIAN

PRODUK dan HS CODE	NEGARA UTAMA ASAL IMPOR	INSTRUMEN dan TANGGAL PENGENAAN	PENGENAAN
Wheat Flour (tepung terigu) HS Code: 1101.00.10.10	1. RRT 2. India	PMK No.109/PMK.010/2005 (11 November 2005)	1. RRT (0 – 9,5%) 2. India (11,44%)



PRODUK dan HS CODE	NEGARA UTAMA ASAL IMPOR	INSTRUMEN dan TANGGAL PENGENAAN	PENGENAAN
Pisang Cavendish HS Code: 0803.00.90.00	Filipina	PMK No. 175/PMK.011/2011 (17 November 2011)	Filipina (35%)

B Tindakan Imbalan/ *Countervailing Measure*

Pasal 1 ayat (2) PP No 34/2011

Tindakan Imbalan adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Imbalan terhadap Barang yang mengandung subsidi.

Bea Masuk Imbalan (BMI) dapat dikenakan apabila terbukti:

1. Terdapat Subsidi dari Pemerintah atau public body negara pengeksportir baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang sejenis;
2. Terjadi Kerugian bagi industri dalam negeri; dan
3. Terdapat Hubungan Kausal antara impor yang mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian industri dalam negeri.



Subsidies and Countervailing Measure

CONTOH SENGKETA SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES (SCM) PRODUK PERTANIAN

DS 283 – Thailand vs Uni Eropa

PENGGUGAT	TERGUGAT	PRODUK	KLAIM GUGATAN	PUTUSAN PANEL
Thailand	Uni Eropa	Gula	EU memberikan export <i>refund</i> pada eksportir gula EU, sehingga harga gula yang tinggi di EU bisa bersaing secara global.	EU melanggar ketentuan SCM Agreement



DS 341– Uni Eropa vs Meksiko

PENGGUGAT	TERGUGAT	PRODUK	KLAIM GUGATAN	PUTUSAN PANEL
Uni Eropa	Meksiko	Olive Oil	Penyelidikan SCM yang dilakukan Meksiko melebihi 18 bulan.	Meksiko melanggar ketentuan SCM Agreement



C Tindakan Pengamanan/ *Safeguard Measure*

Pasal 1 ayat (3) PP No 34/2011

Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Tindakan Pengamanan, adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan Kerugian Serius atau mencegah Ancaman Kerugian Serius yang diderita oleh Industri Dalam Negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing.

Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dapat dikenakan apabila terbukti:

1. *Unforeseen Development;*
2. Terjadi lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif;
3. Terdapat Kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri; dan
4. Terdapat Hubungan Kausal antara lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif yang menyebabkan Kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri.



CONTOH PENGENAAN SAFEGUARD ATAS PRODUK PERTANIAN



Indonesia mengenakan pengenaan safeguard berupa kuota terhadap produk wheat flour (tepung terigu) pada tahun 2014.

NEGARA UTAMA ASAL IMPOR	HS CODE	INSTRUMEN dan TANGGAL PENGENAAN	PENGENAAN
1. Turki 2. Sri Lanka 3. Ukraina 4. Belgia	1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90	Permendag No.23/M-DAG/PER/4/2014 tentang Kuota (24 April 2014)	1. Turki (251.450 Ton) 2. Sri Lanka (136.754 Ton) 3. Ukraina (22.057 Ton) 4. Negara lainnya (30.880 Ton)

Sumber: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

CONTOH SPECIAL SAFEGUARD ATAS PRODUK PERTANIAN

Filipina mereserve lebih dari 100 Pos Tarif produk pertaniannya, sedangkan Indonesia hanya mereserve 13 Pos Tarif.

Australia (10)
Barbados (37)
Botswana (161)
Bulgaria (21)
Canada (150)
Colombia (56)
Costa Rica (87)
Czech Republic (236)
Ecuador (7)
El Salvador (84)
EU (539)
Guatemala (107)
Hungary (117)
Iceland (462)

Indonesia (13)
Israel (41)
Japan (121)
Korea (111)
Malaysia (72)
Mexico (293)
Morocco (374)
Namibia (166)
New Zealand (4)
Nicaragua (21)
Norway (581)
Panama (6)
Philippines (118)

Poland (144)
Romania (175)
Slovak Republic (114)
South Africa (166)
Swaziland (166)
Switzerland-Liechtenstein (961)
Chinese Taipei (84)
Thailand (52)
Tunisia (32)
United States (189)
Uruguay (2)
Venezuela (76)

KESIMPULAN dan REKOMENDASI

1. Pemenuhan terhadap tuntutan Internasional dengan tetap mempertimbangkan iklim usaha di dalam negeri.

Pemerintah harus memenuhi tuntutan perdagangan dunia internasional sekaligus menjaga iklim usaha di dalam negeri agar tetap kondusif.

Penyesuaian terhadap tuntutan perdagangan dunia internasional tetap dilakukan tetapi diimbangi dengan upaya perlindungan terhadap iklim usaha di dalam negeri.

2. Sinkronisasi dengan K/L teknis terkait dalam implementasi kebijakan Perunggasan

Sinergi dengan instansi K/L terkait sangat diperlukan. Penerbitan Persetujuan Impor tetap dipersyaratkan Rekomendasi dari Instansi penerbit rekomendasi.

Sejak tahun 2012, Indonesia menerapkan rejim importasi hewan dan produk hewan dengan rekomendasi dan surat persetujuan impor. Regulasi terkait telah berubah beberapa kali.

Pemenuhan terhadap persyaratan rekomendasi tersebut mempertimbangkan aspek K3LM.

KESIMPULAN dan REKOMENDASI (lanjutan)

3. Untuk menyesuaikan dengan tuntutan perdagangan Internasional harus mulai merubah paradigma regulasi dari hal-hal yang bersifat administratif menjadi lebih kepada penerapan standar dan kualitas produk.

Mengingat unggas dan produk unggas merupakan komoditas yang cukup strategis dan juga masuk dalam amanat stranas KPK, pertimbangan terhadap transparansi perizinan baik terhadap alokasi maupun alokasi menjadi prioritas bagi pemangku kepentingan yang terkait.

Dengan demikian Kebijakan Perdagangan dalam Mendukung Usaha Perunggasan Nasional Menghadapi Pasar Global baik menghadapi Brazil maupun negara manapundiwujudkan melalui:

- Koordinasi dengan instansi teknis penerbit rekomendasi yaitu Kementan dan BPOM dalam rangka melakukan penyesuaian tuntutan perdagangan Internasional harus mulai merubah paradigma regulasi dari hal-hal yang bersifat administratif menjadi lebih kepada penerapan standar dan kualitas produk.
- Halal merupakan instrumen yang diperbolehkan dalam WTO, Indonesia dapat memanfaatkan peluang tersebut baik terhadap pengendalian impor maupun peningkatan ekspor utamanya ke negara-negara yang mayoritas muslim.
- Transparansi penerbitan perijinan baik terhadap alokasi maupun alokasi, mulai dari koordinasi penetapan, rekomendasi sampai dengan penerbitan perijinan. Diharapkan dapat diperoleh sinkronisasi data yang lebih baik sehingga dapat lebih akurat dalam melakukan evaluasi kebijakan.

KESIMPULAN dan REKOMENDASI (lanjutan)

4. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan untuk mengendalikan impor ayam dan produk ayam melalui instrumen WTO seperti **menaikkan tarif, persyaratan halal, SPS atau *trade remedies***.
5. Di sisi lain, **perbaikan di dalam negeri** juga harus dilakukan secara simultan untuk meningkatkan daya saing perunggasan nasional, seperti meningkatkan efisiensi industri daging ayam ras dan menggalakkan industri produk olahan daging ayam.



terima kasih njengkepi parikan
tarima kaseh terime kaseh
teghemo kasih nerima nihan
kurre sumanga' saohagölö
rutam nuwus kasuwun lias ate
tarimo kasih teghima kasih
ngatur nuhun sukur dofu dangke
ta' kabessa nyo'on surak sabeu
tarima kasi teurimong geunaseh makaseh SUWUN
epang gawang keso'on tiba teing sura'
makaseh makapulu sama' mokaseh
tumpu lalo e saparauni
tampi asih matur nuwun bujur
matur suksma sukur moanto
obrigado diate tupa berijin brejen
odu'olo terima kaseh kurru sumange
mauliate waniyam walidi'a
tumpuno laloku sinmung
hatur nuhun tampeasu
minta rela kasumasa
tinatauan mator sekelangkong
masurak bagat

Direktorat Pengamanan Perdagangan
Ditjen Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan

Gd. 2 Lt. 10, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat

Telp: (021) 385 7955 ; Fax: (021) 3863937 ; Email: dirpp-daglu@kemendag.go.id